



PUTUSAN

Nomor :13/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perbaikan amar putusan antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di **Kota Surabaya**, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing: **Drs. H. ACMAD BOSIRI,S.H.,M.H., dan H. MOCH. SUEB,S.Ag.,S.H.,M.H.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “Achmad Boesiri & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Kartanegara Nomor 21 A Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasar surat kuasa khusus tanggal 22 November 2019 semula sebagai Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi/Termohon PK, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

DRH. HARTONO BIN MUSTARI, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kentintang Madya II/43, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi/ Pemohon PK, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 12 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 April 2017, dengan perbaikan diktum/amar Putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat di atasnya Nomor 18-19, terletak di Perumahan Karah Tama Asri, Blok A, RT 05, RW 01, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang);
 - Sebelah Timur Rumah Rosid;
 - Sebelah Selatan Jalan Perumahan Karah Tama Asri;
 - Sebelah Barat Tanah kosong;
3. Menyatakan hukum, Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp 1.738.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- III. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- IV. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 November 2019;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 25 November 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 28 November 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kotra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Desember 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 19 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/0208/Hk.05/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang tembusannya kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 25 November 2019 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya yakni tanggal 12 November 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 12 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Terbanding sebagai Pemohon Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 633K/Ag/2017 tanggal 21 November 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 April 2017 Jo. putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut ;

I. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat diatasnya Nomor 18-19, terletak di Perumahan Karah Tama Asri, Blok A, Rt.05, Rw.01 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang);
 - Sebelah Timur Rumah Rosid;
 - Sebelah Selatan Jalan Perumahan Karah Tama Asri;
 - Sebelah Barat Tanah kosong;
3. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (tiga) tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.738.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 April 2017 Nomor : 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensasi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonsensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya berupa nafkah anaknya bernama: Cahaya Prastayudha melalui ibunya (Penggugat Rekonsensi) minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahun;
3. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp.1.738.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 2017 Nomor : 633 K/AG/2017:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMBANDING** tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan eksekusi dari Pemohon/Terbanding tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya keberatan dari Termohon eksekusi karena adanya kesalahan pada diktum angka 3 dan 4 putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa ada kesalahan ketik dalam amar putusan diktum angka 3 dan 4 yang tertulis *pada diktum angka 3 (tiga)* yang seharusnya tertulis *pada diktum angka 2 (dua)*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu tentang kewenangan mengadili, nebis in idem dan error in persona yang belum dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah berupa perbaikan amar putusan yang salah ketik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama yang dimintakan perbaikannya kepada Pengadilan Agama Surabaya yang perkara pokoknya adalah perkara gugatan harta bersama, dan perkara ini tidak lagi memeriksa substansi pokok perkara harta bersama yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap karenanya perkara ini tidak termasuk nebis in idem dan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak harus menarik Pengadilan Agama sebagai pihak yang digugat, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan keberatan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pemohon eksekusi adalah gugatan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan yaitu Sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat diatasnya Nomor 18-19, terletak di **KOTA SURABAYA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Rumah Rosid;
- Sebelah Selatan Jalan Perumahan Karah Tama Asri;
- Sebelah Barat Tanah kosong;

Menimbang, bahwa obyek gugatan harta bersama diatas adalah hanya satu-satunya;

Menimbang, bahwa obyek gugatan harta bersama tersebut telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan putusan nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 April 2017 dalam konpensi angka 2 yang berbunyi ;

Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah ;

Sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat diatasnya Nomor 18-19, terletak di **KOTA SURABAYA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang);
- Sebelah Timur Rumah Rosid;
- Sebelah Selatan Jalan Perumahan Karah Tama Asri;
- Sebelah Barat Tanah kosong;

Menimbang, bahwa diktum angka 3 dan 4 dari putusan Pengadilan Agama Surabaya yang berbunyi Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas, dan Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum 3 (tiga) diatas kepada penggugat, dapat dipahami bahwa frasa $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama adalah kembali kepada diktum obyek harta bersama yang tersebut sebelumnya yaitu diktum amar nomor 2(dua);

Menimbang, bahwa walaupun amar putusan yang dimohonkan untuk diperbaiki dalam perkara ini adalah hanya diktum amar putusan nomor 3 dan 4 Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 namun dalam hal eksekusi putusan dalam Rekonpensi tetap harus mengacu kepada Putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 April 2017 yang telah memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 karena Putusan Kasasi telah ditolak dan putusan Peninjauan kembali tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan tingkat pertama yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah sudah tepat dan benar karena perkara ini sudah tidak lagi menyinggung lagi putusan tentang harta bersama yang dimohonkan perbaikan amarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 12 Noverber 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 12 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H. HASAN BISRI,S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis,**Drs.H.M. ABD ROHIM, S.H.,M.H.** dan **Drs.H. MAHMUDI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 6 Januari 2010 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs.H.SUDARNO,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H.M. ABD ROHIM, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. H. MAHMUDI, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. H.SUDARNO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)